

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEJAKSAAN NEGERI BANGKA BARAT

KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BANGKA BARAT NOMOR: KEP-35/L.9.13/Cr.5/04/2024

TENTANG

TIM EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA SATUAN KERJA KEJAKSAAN NEGERI KEJAKSAAN NEGERI BANGKA BARAT TAHUN 2024

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BANGKA BARAT DI MENTOK

Menimbang

- a. bahwa Dalam Rangka Pelaksanaan Pengusulan Satuan Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Predikat WBK/WBBM Tahun di Lingkungan Kejaksaan RI perlu pengisian Lembar Kerja AKIP Tahun 2024 melalui Self Assesment di tingkat Kejaksaan Negeri oleh Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung;
- Bahwa Permenpan RB Nomor 90 Tahun 2021, Hasil Penilain AKIP dibutuhkan sebagai salah satu persyaratan pengajuan Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja Kejaksaan Negeri di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelesaian Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisma (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
- 2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantas Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantas Tindak Pidana Korupsi;
- UU No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI sebagimana diubah dengan UU No.11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas UU No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI;
- 4. Perpres No.29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, terdapat kewajiban Kementerian/Lembaga untuk melakukan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja dilingkungan Intansinya dalam rangka mendorong peningkatan pencapaian Kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil;
- 5. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
- 6. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi ;
- Peraturan Jaksa Agung RI Nomor: PER-004/A/JA/03/29016 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kejaksaan RI Tahun 2015-2019 (Berita Negara RI Tahun 2016 Nomor 516);
- 8. Peraturan Jaksa Agung RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor : PER-006/A/JA/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia ;
- Pedoman Jaksa Agung Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan SAKIP dilingkungan Kejaksaan RI, pada Bab VII telah diatur tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja yaitu untuk tingkat Satuan Kerja Eselon I dan Kejaksaan Negeri dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh Kepala Kejaksan Tinggi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BANGKA BARAT TENTANG TIM EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA SATUAN KERJA KEJAKSAAN NEGERI DIWILAYAH HUKUM KEJAKSAN TINGGI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023.

PERTAMA

: Mengangkat para Pejabat yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja Kejaksaan Negeri Di Wilayah Hukum Kejaksan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024;

KEDUA

- : Tim Evaluasi Akuntabilis Satuan Kerja sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU melaksanakan tugas Reformasi Birokrasi Kejaksaan Negeri Bangka Barat ;
 - Menerima Hasil Self Assesment dan bukti dukung penyelenggaraan AKIP tingkat Kejaksaan Negeri di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung;
 - Melakukan verifikasi dan penilaian AKIP Kejaksaan Negeri, apabila diperlukan dapat melakukan wawancara dan/atau penilaian langsung ke Satuan Kerja Kejaksaan Negeri di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung;
 - 3. Melakukan Rapat Pleno bersama Kepala Kejaksaan Negeri Bangka Barat dan Para Kepala Seksi di Lingkungan Kejaksaan Negeri ;
 - 4. Menyusun Hasil Evaluasi dalam Hukum Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung serta melaporkannnya dalam bentuk Nota Dinas kepada Kepala Kejaksaan Negeri Bangka Barat.

KETIGA

: Ketua Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja Kejaksaan Negeri di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 menyampaikan Laporan pelaksanaan tugas sebagimana pada Diktum KEDUA kepada Kejaksaan Negeri Bangka Barat;

KEEMPAT

: Segala biaya yang diperlukan dari pelaksanaan Surat Keputusan ini dibebankan pada DIPA Kejasan Negeri Bangka Barat Tahun Anggaran 2024 Nomor DIPA-006.01.007.007275/2024 tanggal 24 November 2023.

KELIMA

: Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

BAYU SUGIRI,S.H.,M.H.
JAKSA MADYA NIP. 19730808 199803 1 001

Tembusan:

1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung;

2. Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung;

Yth. Asisten Pembinaan Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung;
 Yth. Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung;

5. A r s i p.

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEJAKSAAAN NEGERI BANGKA BARAT Nomor: KEP-35/L.9.13/Cr,5/04/2024 Tanggal: 01 April 2024

| NO | NAMA JABATAN | JABATAN DALAM TIM |
|-----|--|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Kepala Kejaksaan Negeri Bangka Barat | Ketua |
| 2. | Kepala Sub Bagian Pembinaan | Sekretaris I |
| 3. | Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Rampasan | Sekretaris II |
| 4. | Kepala Seksi Intelijen | Ketua Tim Verifikator Perencanaan Kinerja |
| 5. | Kaur TU, Kepegawaain dan Keuangan dan PNBP | Anggota |
| 6. | Kepala Seksi Tindak Pidana Umum | Ketua Tim Verifikator Pengukuran Kinerja |
| 7. | Kaur Perlengkapan , Daskrimti, Perpustakaan | Anggota |
| 8. | Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus | Ketua Tim Verifikator Pelaporan Knerja |
| 9. | Pranata Komputer Pertama | Anggota |
| 10. | Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara | Ketua Tim Verifikator Akuntabiliats Kinerja Internal |
| 11. | Pranata Komputer Pertama | Anggota |

BAYU SUGIRI,S.H.,M.H.
JAKSA MADYA NIP. 19730808 199803 1 001